



PUTUSAN
Nomor 709 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BOBY HARTONO TANTOYO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 27, RT.008/RW.003 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lesly Andreson Lay, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Alfonsius Nisnoni Nomor 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk., cq PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk., CABANG KUPANG, berkedudukan di Jalan Irian Jaya Nomor 1, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwakili oleh Pande Komang Sugiarsana, selaku Cluster Collection Head (Cabang Kupang-Nusa Tenggara Timur), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Ketut Surya Karna, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wibisana Barat Nomor 17, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0508.16.200494, tanggal 30 Desember 2016 dengan barang jaminan berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merek Hino, Warna Putih, DH 9836 AH, Nomor BPKB M-09914302, Nomor Rangka MJECC1JG43G5143239, Nomor Mesin WO4DTRR36347, atas nama pemilik kendaraan PT Rimba Mas Indah, yang telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 227, tanggal 28 Juli 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00033511.AH.0501, tanggal 10 Agustus 2017;
 - b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0508.16.200493, tanggal 30 Desember 2016 dengan barang jaminan berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merek Hino, Warna Putih, DH 9837 AH, Nomor BPKB M-09914303, Nomor Rangka MJECC1JG43G5143238, Nomor Mesin WO4DTRR36341, atas nama pemilik kendaraan PT Rimba Mas Indah, yang telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 228, tanggal 28 Juli 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00033511.AH.0507, tanggal 10 Agustus 2017;
 - c. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0508.16.200495, tanggal 30 Desember 2016 dengan barang jaminan berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merek Hino, Warna Hijau, DH 9840 AH, Nomor BPKB M-09914304, Nomor Rangka MJEC1JG43G5144390, Nomor Mesin WO4DTRR37302, atas nama pemilik kendaraan PT Rimba Mas Indah, yang telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 139, tanggal 24 April 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00020517.AH.0501, tanggal 23 Mei 2017;

Adalah sah dan berharga;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat terikat, tunduk dan patuh untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0508.16.200494, tanggal 30 Desember 2016 dengan barang jaminan berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merek Hino, Warna Putih, DH 9836 AH, Nomor BPKB M-09914302, Nomor Rangka MJECC1JG43G5143239, Nomor Mesin WO4DTRR36347, atas nama pemilik kendaraan PT Rimba Mas Indah, yang telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 227, tanggal 28 Juli 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00033511.AH.0501, tanggal 10 Agustus 2017;
 - b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0508.16.200493, tanggal 30 Desember 2016 dengan barang jaminan berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merek Hino, Warna Putih, DH 9837 AH, Nomor BPKB M-09914303, Nomor Rangka MJECC1JG43G5143238, Nomor Mesin WO4DTRR36341, atas nama pemilik kendaraan PT Rimba Mas Indah, yang telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 228, tanggal 28 Juli 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00033511.AH.0507, tanggal 10 Agustus 2017;
 - c. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0508.16.200495, tanggal 30 Desember 2016 dengan barang jaminan berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merek Hino, Warna Hijau, DH 9840 AH, Nomor BPKB M-09914304, Nomor Rangka MJEC1JG43G5144390, Nomor Mesin WO4DTRR37302, atas nama pemilik kendaraan PT Rimba Mas Indah, yang telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 139, tanggal tanggal 24 April 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00020517.AH.0501, tanggal 23 Mei 2017;
4. Menyatakan hukum bahwa Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut pada *petitum* 2 dan 3 tersebut di atas adalah bersifat *accessoir* untuk menjamin pembayaran Perjanjian Kredit Multi Guna antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan hukum bahwa karena Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat oleh sebab diluar kendalinya (*overmacht*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 11 huruf f Perjanjian Pembiayaan tersebut pada *petitium* 2 dan 3, Tergugat wajib melakukan eksekusi jaminan fidusia untuk menutupi utang angsuran milik Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 angka 11 huruf f Perjanjian Pembiayaan dan melanggar ketentuan Pasal 2 angka 11 huruf b Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 2 angka 11 huruf b Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut pada *petitium* poin 2 dan 3 yang menentukan: "Debitur dilarang mengubah bentuk atau tata susunan jaminan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana";
8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 angka 11 huruf f Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut pada *petitium* poin 2 dan 3 yaitu melakukan eksekusi jaminan fidusia atas Sertifikat Jaminan Fidusia;
9. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 angka 11 huruf b Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut pada *petitium* poin 2 dan 3, yaitu menarik dan atau mencabut Laporan Polisi Pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor LP/B/161/V/Res.1.11/2019/SPKT, tanggal 8 Mei 2019 Tentang Dugaan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat lalai memenuhi/melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dan peninjauan kembali;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua akibat biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- PT Rimba Mas Indah bukan para pihak dalam perjanjian, sehingga tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (eksepsi *diskualifikatoir*);
- Bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Kupang atas perkara ini, sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
- Penggugat tidak berhak menurut hukum untuk mengajukan gugatan (*exceptio non adimpleti contractus*);
- Gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa (*chicanous process*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Tindak Pendahuluan

- Meletakan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap ke 3 (tiga) unit jaminan Perjanjian *a quo* yaitu:

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merk Hino Dutro 130 HD X Power, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Mesin W04DTRR36341, Nomor Polisi DH 9837 AH, Nomor Rangka MJEC1JG13G5143238, merupakan objek jaminan Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200493, tanggal 30 Desember 2016, yang telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 228, tanggal 28 Juli 2017 di Kantor Notaris Jefry Jonathan Ndun, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Fidusia W22.00033511.AH.0507, tanggal 10 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;
2. Berupa 1(satu) unit Dump Truck Merk Hino Dutro 130 HD X Power, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Mesin W04DTRR36347, Nomor Polisi DH 9836 AH, Nomor Rangka MJEC1JG43G5143239, merupakan objek jaminan Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200494, tanggal 30 Desember 2016, yang telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 227, tanggal 28 Juli 2017 di Kantor Notaris Jefry Jonathan Ndun, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Fidusia W22.00033511.AH.0501, tanggal 10 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;
3. Berupa 1(satu) unit Dump Truck Merk Hino Dutro 130 HD X Power, Tahun 2016, Warna hijau, Nomor Mesin W04DTRR37302, Nomor Polisi DH 9840 AH, Nomor Rangka MJEC1JG43G5144390, merupakan objek jaminan Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200495, tanggal 30 Desember 2016, yang telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 139, tanggal 24 April 2017 di Kantor Notaris Erick Wisan, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Fidusia W22.00020517.AH.0501, tanggal 23 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, berupa sebidang tanah berikut bangunan Kantor dan/atau rumah yang melekat di atasnya, yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2, RT.008, RW. 003, Kelurahan/Desa Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. Perjanjian Nomor 050816200493, tanggal 30 Desember 2016 antara Penggugat Rekonvensi (PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Kantor Cabang Kupang) dan Tergugat Rekonvensi Bobby Hartono Tantoyo, S.H., selaku debitur, dengan nilai penjaminan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200494, tanggal 30 Desember 2016 antara Penggugat Rekonvensi (PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Kantor Cabang Kupang) dan Tergugat Rekonvensi Bobby Hartono Tantoyo, S.H., selaku debitur, dengan nilai penjaminan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200495, tanggal 30 Desember 2016 antara Penggugat Rekonvensi (PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Kantor Cabang Kupang) dan Tergugat Rekonvensi Bobby Hartono Tantoyo, S.H., selaku debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan mengikat jaminan fidusia yang diterima Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, berupa:

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Nomor 050816200493, tanggal 30 Desember 2016, antara Penggugat Rekonvensi (PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Kantor Cabang Kupang) dan Tergugat Rekonvensi Bobby Hartono Tanto, S.H., selaku debitur, dengan jaminan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Hino Dutro 130 HD X Power, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Mesin W04DTRR36341, Nomor Polisi DH 9837 AH, Nomor Rangka MJEC1JG13G5143238;
- b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200494, tanggal 30 Desember 2016 antara Penggugat Rekonvensi (PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Kantor Cabang Kupang) dan Tergugat Rekonvensi Bobby Hartono Tanto, S.H., selaku debitur, dengan jaminan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Hino Dutro 130 HD X Power, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Mesin W04DTRR36347, Nomor Polisi DH 9836 AH, Nomor Rangka MJEC1JG43G5143239;
- c. Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200495, tanggal 30 Desember 2016 antara Penggugat Rekonvensi (PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Kantor Cabang Kupang) dan Tergugat Rekonvensi Bobby Hartono Tanto, S.H. selaku debitur, dengan jaminan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Hino Dutro 130 HD X Power, Tahun 2016, Warna hijau, Nomor Mesin W04DTRR37302, Nomor Polisi DH 9840 AH, Nomor Rangka MJEC1JG43G5144390;
4. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Fidusia yang tertuang dalam:
 - a. Akta Jaminan Fidusia Nomor 228, tanggal 28 Juli 2017, dibuat Notaris Jefry Jonathan Ndun, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Kupang, NTT, dan telah didaftarkan pada tanggal 10 Agustus 2017 di Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00033511.AH.0507, Tahun 2017;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021



- b. Akta Jaminan Fidusia Nomor 227, tanggal 28 Juli 2017, dibuat Notaris Jefry Jonathan Ndun, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Kupang, NTT dan telah didaftarkan pada tanggal 10 Agustus 2017 di Kementerian Hukum Dan HAM RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sertifikat Fidusia W22.00033511.AH.0501, Tahun 2017;
- c. Akta Jaminan Fidusia Nomor 139, tanggal 24 April 2017, dibuat Notaris Notaris Erick Wisan, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Kupang, NTT dan telah didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2017 di Kementerian Hukum Dan HAM RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sertifikat Fidusia W22.00033511.AH.0501, Tahun 2017;
5. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) karena telah melalaikan kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran untuk tiap bulannya secara berturut-turut terhadap Perjanjian Pembiayaan (angsuran 6 s/d 24), yaitu;
 - a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200493, tanggal 30 Desember 2016;
 - b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200494, tanggal 30 Desember 2016;
 - c. Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200495, tanggal 30 Desember 2016;
6. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan objek jaminan fidusia dari Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak atas kendaraan tersebut, dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku kreditur tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan objek jaminan fidusia dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku kreditur;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) setiap hari keterlambatannya sesuai Pasal 2 (dua) angka 4 (empat) Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200493, tanggal 30 Desember 2016 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200494, tanggal 30 Desember 2016 serta Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200495, tanggal 30 Desember 2016;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika terhadap 3 (tiga) Perjanjian Pembiayaan dengan total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil yaitu sebesar Rp2.459.825.017. (dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

- a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200493, tanggal 30 Desember 2016
 - Tunggakan yang harus dibayar : Rp220.456.962,00;
 - Sanksi yang harus dibayar : Rp232.756.161,00;
 - Total : Rp453.213.123,00;
- b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200494, tanggal 30 Desember 2016
 - Tunggakan yang harus dibayar : Rp220.456.962,00;
 - Sanksi yang harus dibayar : Rp232.848.985,00;
 - Total : Rp453.213.123,00;
- c. Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200495, tanggal 30 Desember 2016
 - Tunggakan yang harus dibayar : Rp220.456.962,00;
 - Sanksi yang harus dibayar : Rp232.848.985,00;
 - Total : Rp453.213.123,00;

Total keseluruhan 3 (tiga) perjanjian pembiayaan sebesar Rp1.459.825.017,00 (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah);



B. Kerugian immaterial:

- Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat/debitur dan investor menjadi turun atau berkurang, dimana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa dengan demikian seluruh kerugian baik materiil maupun immateriil yang Penggugat Rekonvensi derita akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp. Rp2.459.825.017,00 (dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas ke 3 (tiga) objek jaminan Perjanjian Pembiayaan, yaitu:

- a. Berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merk Hino Dutro 130 HD X Power, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Mesin W04DTRR36341, Nomor Polisi DH 9837 AH, Nomor Rangka MJEC1JG13G5143238, merupakan objek jaminan Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200493, tanggal 30 Desember 2016;
- b. Berupa 1(satu) unit Dump Truck Merk Hino Dutro 130 HD X Power, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Mesin W04DTRR36347, Nomor Polisi DH 9836 AH, Nomor Rangka MJEC1JG43G5143239, merupakan objek jaminan Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200494, tanggal 30 Desember 2016;
- c. Berupa 1(satu) unit Dump Truck Merk Hino Dutro 130 HD X Power, Tahun 2016, Warna hijau, Nomor Mesin W04DTRR37302, Nomor Polisi DH 9840 AH, Nomor Rangka MJEC1JG43G5144390, merupakan objek jaminan Perjanjian Pembiayaan Nomor 050816200495, tanggal 30 Desember 2016;



11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan dalam perkara ini, yakni sita conservatoir (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah berikut bangunan Kantor dan/atau rumah yang melekat di atasnya, yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2, RT.008, RW.003, Kelurahan/Desa Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT;
12. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak kendaraan tersebut dari Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun serta dalam keadaan baik apabila Tergugat Rekonvensi membantah dapat menggunakan Alat Negara;
13. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kendaraan serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) *a quo* secara segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan;
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk patuh terhadap putusan ini;
17. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.KPG., tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 183/Pdt.G/2019/PN.Kpg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2020;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/PDT/2020/PT.KPG., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 183/Pdt.G/2019/PN.Kpg., tanggal 27 Januari 2020;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata gugatan Penggugat adalah kabur subjeknya yaitu antara Bobby Hartono Tantojo, S.H., dalam kapasitas selaku pribadi (*natuurlijke persoon*) dengan Bobby Hartono Tantojo, S.H., dalam kapasitas hukum yang bertindak untuk dan atas nama PT Rimba Mas Indah (selaku *rechtspersoon*) sehingga dalam pengajuan suatu gugatan tidak dapat dicampur-adukkan karena masing-masing mengemban hak dan kewajiban hukum yang berbeda;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BOBY HARTONO TANTOYO, S.H., tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BOBY HARTONO TANTOYO, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2021